BAB II

KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN JASA TERTENTU

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Jasa

Semakin meningkatnya nya kebutuhan suatu masyarakat semakin banyak pula kebutuhan hidupnya, di mana masyarakat memerlukan keja sama antara satu dengan yang lainya agara kebutuhan barang maupun jasa pelayanan dapat terpenuhi. Hal ini di karenakan manusia mahluk social yang selalu berintegrasi, serta membutuhkan bantuan dari manusia lain, begitu puala dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentu saja memerlukan kerja sama dengan manusia lainnya.

Terjadinya kerja sama dilakukan adanya kesepakatan antara penyedia jasa laundry dengan pengguna jasa,. Salah satu bentuk dari kerja sama tersebut adalah perjanjian jasa Laundry, untuk kepastian tentang obyek yang diperjanjikan harus dibuat secara tertulis dalam sebuah nota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jasa adalah **"**aktivitas, kemudahan, manfaat dan sebagainya, yang dapat dijual kepada orang lain."[17]

Mengenai pengertian tersebut jasa laundry merupakan suatu aktivitas pelayanan penyedia jasa yang memberikan kemudahan untuk mencuci pakaiaan pengguna jasa secara praktis sehingga pakaian tersebut siap dipakai oleh pengguna jasa. Sedangkan pengertian perjanjian menurut R. Subekti,

[17] Hasan Alwi, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, h. 403

adalah “Suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu salaing berjanji untuk melaksanakan suatu hal”[18]

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber hukum perikatan adalah perjanjian. Perngertian perjanjian menurut ilmu hukum dapat ditinjau dari perumusan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diuangkan dalam buku ketiga tentang hukum perikatan bab 2 bagian 1 pasal 1313 dan juga ditinjau dari pendapat sarjana yang memberikan pengertian perjanjian.

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap sa 17 ng atau lebih.[19] Berdasarkan perngertian perjanjian sebagaimana yang dirumuskan tersebut diatas,maka perjanjian adalah merupakan perbuatan dari seseorang atau lebih yang mengadakan suatu ikatan atau janji kepada orang lain atau lebih. Dengan adanya kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk membuat suatu janji maka dari

[18] R. Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, h.1

[19] R.tjitrosudibio dan R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT. Pradya Paramitha,Jakarta hal 338

perbuatan yang dilakukan oleh para pihak tersebut melahirkan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik.

Pengertian perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu" suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu". Pada dasarnya pengertian perjanjian inipun sama dengan perjanjian sebelumnya,hanya penggunaan istilah saja yang berbeda dimana dalam pengertian sebelumnya digunakan istilah masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian yang telah di sepakati bersama.

Dari pengertian perjanjian dapat dilihat bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, hal ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari suatu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh subyek hukum atau orang tersebut.

Dengan demikian perjanjian melahirkan satu atau prestasi salah satu pihak dengan harta masing-masing pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Prestasi menurut Salim.H, yaitu "apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur.[20]

[20] Salim.H, seri hukum bisnis memahami keterbukaan (aanvullend recht) dalam hukum perdata PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,2007, hal 284

Dalam hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan suatu perjanjian yang isinya apa saja, asalkan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini dimungkinkan karena sistem terbuka (*Open Baar*) dari buku II KUHPer yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."[21]

Mengenai hal yang sama juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, sebagai berikut : "Perjanjian/Verbintesis mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuataan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan" [22]

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, menyebutkan ada beberapa unsur yang termuat dalam suatu perjanjian, yaitu :

a. Ada pihakpihak
b. Ada persetujuan antara pihak
c. Ada tujuan yang akan dicapai
d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan
e. Ada bentuk tertentu
f. Ada syarat tertentu [23]

[21]Burgelijk Wetboek, ***Op.Cit*****,** halaman 318
[22] M. Yahya Harahap, 1983, Segisegi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, h.6

Dengan demikian perjanjian jasa mengandung makna adanya jani-janji yang sebelumnya telah disepakati atau disetujui. Perjanjian jasa tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu suatu perjanjian jasa memiliki suatu kesepakatan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk nota pada awalnya.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata, Suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sabagai berikut:

1. Perjanjian harus merupakan perbuatan Hukum yaitu perbuatan yang akan membawa akibat Hukum yang memenuhi syarat subyektif (mengenai orang yang meneningkatkan diri harus sepakat dan cakap Hukum) dan syarat obyektif (mengenai obyek perjanjian tentang suatu hal tertentu dan dengan cara yang halal).
2. Adanya pihak yang mengadakan suatu perjanjian yang saling mengikatkan dirinya.
3. Adanya hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak, dalam arti ada prestasi yang dilaksanakan oleh para pihak secara timbal balik tentang hak dan kewajiban.
4. Adanya causa yang halal Causa yang halal dalam suatu perjanjian adalah apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa suatu perjanjian jasa laundry terbit karena adanya dua pihak atau lebih yang sekaligus berkepentingan dalam harta benda tentang suatu hal yang mana pihak membuat perjanjian yang

dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Para pihak yang terkait dalam perjanjian disebut sebagai subjek perjanjian. Sedangkan objek perjanjiannya adalah prestasi perbuatan hokum dari perjanjian tersebut. Perjanjian jasa laundry pada dasarnya memuat asas konsensuilitas, dimana antara penyedia jasa Afif Laundry dengan penggunaan jasa bersumber pda kesepakatan mengenai hal-hal pokok yaitu harga dan jasa.

Dalam hal ini sesuai dengan pendapat R. Subekti, menyatakan :"Arti jasa konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas"[24]

Setelah adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian jasa laundry harus diperhatikan persyaratan sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu pejanjian,
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal[25]

Dari ketentuan tersebut, dihubungkan dengan perjanjian dalam menggunakan dan menyediakan jasa laundry, syarat yang pertama yaitu

---

[24] Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, PT. Citra Adiyakti Bakti, Bandung, h. 89

[25] Op-cit h. 339

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dalam hal baik pengusaha Afif Laundry maupun pengguna jasa yang telah sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian jasa laundry.

Pada prinsipnya, hukum memiliki beranekaragam penyataan adanya penyesuaian kehendak dan kebebasan seseorang dengan orang lainya, sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: ”Tiada satu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Syarat objektifnya adalah syarat ketiga mengenai hal tertentu maksudnya objek hokum suatu perjanjian. Dalam perjanjian antara kedua belah pihak tentunya da barang atau sesuatu yang dapat ditentukan, menurut Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan dapat menjadi pokok perjanjian”[26]

Kesepakatan ini terjadi tanpa adanya suatu unsur kekhilafan, penipuan dan paksaan antara suatu pihak yang lain. Syarat kedua dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”[27]

[26] Op-cit h. 341
[27] Op-cit h. 341

Adapun yang dimaksud dengan cakap untuk membuat perjanjian seperti yang dimaksud dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

Tak cakap untuk membuat pejanjian :

1. Orang- orang yang belum dewasa,
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ,
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang ini melarang membuat pejanjian-perjanjian tertentu.[28]

Maka dalam hal ini baik penyedia jasa maupun pengguna jasa merupakan orang-orang yang sudah dewasa, sedangkan pengguna jasa merupakan syarat subjektif. Jadi perjanjian jasa laundry sudah dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama untuk pemenuhan suatu prestasi.

Demikian halnya dengan perjanjian jasa laundry, antara pihak penyedia jasa Afif Laundry dengan pengguna jasa telah jelas adanya hubungan hukum untuk kedua belah pihak, baik mengenai subjek perjanjian maupun objek perjanjiannya.

Proses terjadinya perjanjian jasa laundry dimana pengusaha Afif Laundry berada untuk mencuci pakaian pengguna jasa dengan skala yang besar dan kecil, sehingga pakaian milik pengguna jasa ini dibersihkan, dikeringkan, disetrika hingga pakaian tersebut siap pakai.

[28] Op-cit h. 341

Setiap pakaian yang diserahkan kepada pengusaha Afif Laundry, maka harus terlebih dahulu memperhatikan perjanjian baku yang dibuat oleh penyedia jasa Afif Laundry dalam nota, jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang membuat pakaian prngguna jasa menjadi rusak bias dimintai ganti rugi oleh pengusaha Afif Laundry.

Pengguna jasa laundry harus membayar biaya kepada pengusaha Afif Laundry sesuai dengan harga yang telah diterapkan dan sesuai dengan waktu penyelesaian yang diinginkan oleh pengguna jasa, dan pembayaran bias dilakukan dimuka atau pakaian tersebut selesai laundry oleh pengusaha Afif Laundry.

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Laundry

Pengertian hak dapat diartikan sebagai ssesuatu yang mungkin diterima atau diperoleh seseorang sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang mesti dipenuhi seorang terhadap yang lainnya. Hak dan kewajiban timbul setelah adanya perikatan sebagaimana yang telah dikemukakn R.subekti "suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan."[29]

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, menuntut sesuatu atau meminta sesuatu yang wajib diterima masing-masing pihak sesuai dengan

[29] R.Subekti, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa,jakarta 1992 hal 1

ketentuan yang diatur dan disetujui dalam suatu perjanjian. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan atau dilaksanakan,diamalkan diserahkan kepada masing-masing pihak kepada pihak lain yang berhak,termasuk segala sesuatu yang menurut sifatnya tercakup dalam ketentuan perjanjian tersebut.

Hak dan kewajiban dalam hubungan antara pengusaha Afif Laundry dengan pengguna jasa bersifat timbal balik dan merupakan persyaratan yang sangat penting. Berpacu pada persyaratan-persyaratan wajib bagi hubungan yang adil dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Di mana pengusaha Afif Laundry dalam pengguna jasa mengikatkan dirinya untuk melaksanakan hal yang menjadi kehendak atau tujuan dalam perjanjian tersebut adalah pemenuhan isi perjanjian yakni pemenuhan prestasi dengan itikad baik.

a. Hak Dan Kewajiban pengusaha Afif Laundry.

Hak dari pengusaha Afif Laundry yang terpenting adalah menerima biaya laundry sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian jasa laundry. Disamping mempunyai hak, pengusaha Afif Laundry juga mempunyai kewajiban.

Kewajiban pengusaha Afif Laundry dalam melaksanakan perjanjian laundry dalah memberikan pelayanan jasa dengan maksimal, dan berkewajiban memberikan pelayanan jasa dengan professional sehingga tidak terjadi kerusakan setelah dilaundry, dan melakukan proses laundry dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan setelah dilaundry,

dan melakukan proses laundry dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna jasa terhadap pakaian kotornya.

b. Hak dan kewajiban Pengguna Jasa

Kewajiban utama dari pengguna jasa laundry dalam perjanjian laundry adalah membayar biaya laundry. Biaya dalam hal ini berupa pembayaran uang tunai yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dalam nota laundry.

Pelaksanaan pembayaran menurut Abdul Kadir Muhammad adalah**:** "Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak dan dapat pula secara tidak serentak, mungkin penyerahan lebih dahulu disusul dengan pembayaran"[30]

Untuk pembayaran biaya pengguna jasa laundry ini tidak harus dibayar dimuka, melainkan bisa bayar setelah pakaian tersebut setelah dilaundry. Pembayaran tidak hanya ditunjukan pada penyerahan uang saja, akan tetapi dapat juga dilakukan berupa pemenuhan prestasi dalam bentuk yang lain dari masing-masing pihak yang telah membuat perjanjian tersebut sehingga para pihak itu akan terjamin bahwa perjanjian yang telah mereka buat akan berjalan sesuai dengan kehendak awalnya.

[30] Op-cit h. 103

Seperti dalam perjanjian-perjanjian pada umumnya, maka dalam perjanjian jasa laundry antara pengusaha Afif Laundry dengan pengguna pihak pengguna jasa, apa yang menjadi hak pengguna jasa laundry merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa Afif Laundry begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi hak pengusaha Afif Laundry merupakan kewajiban bagi pengguna jasa.

C. Akibat Hukum Bagi Penyedia Jasa Laundry Terhadap Rusaknya Pakaian Milik Pengguna Jasa

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh dan yang diatur oleh hukum tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum dan tindakan yang dilakukan guna memperoleh akibat yang dikehendaki hukum dan akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.[31]

Berdasarkan dengan apa yang telah dikemukakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan hubungan hukum antara mereka yang membuatnya, maka hak dan kewajibannya pun harus dilakukan oleh para pihak, artinya para pihak yang telah mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban hukum.

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu

[31] Surojo Wignjodipuro, pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung,1993 hal 45

berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum. Hubungan ini ada karena telah terjadi hubungan hukum antara para pihak, sehingga terhadap salah satu pihak diberikan hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasai. Sedangkan pihak lain menyediakan diri dengan kewajiban melaksanakan prestasi. Untuk melaksanakan perjanjian umumnya terlebih dahulu harus ditetapkan apa inti dari perjanjian tersebut yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pihak.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini pada dasarnya dikehendaki untuk dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan tujuan dibuatnya perjanjian tersebut, namun kenyataanya sering terjadi dimana perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan pengusaha Afif Laundry terjadi kelalaian pada proses laundry, hal ini terjadi karena proses yang dilakukan oleh tenaga kerjanya tidak benar karena telah lalai dan melakukan kesalahan, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada pakaian milik pengguna jasa. Atas kerusakan tersebut pihak pengusaha Afif Laundry tidak melakukan ganti rugi. Namun kelalaian dan kesalahan pihak pengusaha Afif Laundry ini yang disampaiakan pada pengguna jasa dengan berbagai macam alasan , antara lain:

a. Kerusakan memang telah ada sebelum dilakukan proses laundry.
b. Bahan pakaian yang dilaundry memang telah rapuh.

c. Kerusakan pakaian akibat kesalahan proses laundry, bukan merupakan hal kesengajaan.

Disamping itu, pihak pengusaha Afif Laundry tidak memberikan ganti rugi apabila pengguna jasa menuntut atas terjadinya kerusakan pakaian milik pengguna jasa akibat kesalahan pengguna jasa akibat kesalahan proses laundry yang disebabkan oleh pengusaha Afif Laundry.

Dalam hal ini R. Wirjono Prodjodipiro, mengatakan : "Bahwa apabila tidak dipenuhi, aka nada akibat-akibat bagi orang yang tidak memenuhi anjuran itu. Akibat-akibat ini, oleh karena berakar dalam peraturan-peraturan hukum, dapat dinamakan aikibat-akibat hukum."[32]

Kelalaian yang dilakukan oleh pengusaha Afif Laundry akan menimbulkan kerusakan pakaian milik pengguna jasa. Dalam hal ini pengusaha Afif Laundry melakukan prestasi tidak sepatutnya dan selayaknya, sehingga pihak penyedia jasa Afif Laundry dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Selanjutnya menurut M. yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah: "Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seseorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya"[33]

---

[32] R. Wirjono Prodjodikoro, 1990, Asas-Asas Hukum Perdata, Sumur : Bandung. H. 33

[33] Op-cit h. 60

Sehubungan dengan pendapat sebelumnya mengenai wanprestasi Bachsan Mustafa., mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : "Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi atau tidak apabila :

1. Tidak memenuhi kewajibannya, karena sengaja atau karena lalai;
2. Terlambat memenuhi kewajibannya;
3. Memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan".[34]

Wanprestasi atau ingkar janji itu ada kalau seorang itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilakukannya prestasi adalah diluar kesalahannya atau dengan kata lain tidak dapat membuktikan adanya *overmatch*, yaitu keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat juga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian, jadi dalam hal ini bersalah.

Berdasarkan hal tersebut selanjutnya R. Subekti membagi wanprestasi kedalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat

[34] Bachsan Mustafa.,2001, Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Armico, Bandung.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan[35]

Apabila dalam suatu perjanjian telah ditentukan objek dari perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objeknya tidak diserahkan, sedangkan waktunya telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi telambat, dalam hal ini yang perlu diperhatikan, akibat dari keterlambatan itu apakah merugikan salah satu pihak. Misalnya akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan perbuatan demikian tidak dapat juga dikatakan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1442 KUHPerdata yang berbunyi: "Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun juga yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantikan biaya rugi dan bunga".

Dalam perjanjian yang berisi memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian adalah diwajibkan kepada pihak tersebut untuk membayar biaya, rugi dan bunga.

Apabila salah satu pihak tidak menepati janjinya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang merasa dirugikan diharuskan melaksanakan peneguran lebih dahulu, supaya pihak lain memenuhi prestasinya. Mengenai

[35] R. Subekti, 2009 hal 14

peneguran ini timbul masalah, apakah peneguran itu dilakukan dengan surat perintah atau dibolehkan dengan lisan. Menurut Abdul Kadir Muhammad: "Debitur perlu diperingatkan/ditegur secara tertulis dengan surat perintah atau dengan akta tertulis, dengan surat perintah atau akta sejenis, dalam surat perintah itu ditentukan bahwa ia segera memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan wanprestasi"[36]

Selanjutnya Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan akibat wanprestasi : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila seberutang setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melakukannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Apabila pihak melakukan wanprestasi, maka timbullah akibat hukumnya R. Subekti menyebutkan akibat dari wanprestasi tersebut:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan kata lain ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjiann
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan pengadilan[37]

Untuk memperjelas mengenai akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka berikut ini akan diuraikan maksud dari akibat hukum tersebut sebagai berikut :

[36] Abdul Kadir Muhammad, 2008 hal 22
[37] R. Subekti, 2009 hal 14

1. Pembayaran ganti rugi ini meliputi biaya rugi dan bunga, oleh Undang-undang ganti rugi dibatasi untuk kerugian yang dapat diduga, dan akibat langsung dari wanprestasi.
2. Dalam suatu perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak lain berhak untuk membatalkan perjanjian, pembatalan perjanjian ini harus dimintakan kepada hakim, jadi pembatalan perjanjian ini tidaklah otomatis jika salah satu pihak wanprestasi.
3. Pada masalah peralihan resiko ini apabila objek diperjanjikan musnah karena sesuatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum dan tentang peralihan resikonya hal ini dapat dibicarakan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu mengenai pertanggung jawaban masing-masing pihak dan hal yang terpenting salah satu pihak berhak atas suatu ganti rugi, hal ini sesuai dengan Pasal 1553 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4. Membayar biaya perkara disini ditekankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan.

Adapun menurut Handri Raharjo, ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari wanprestasi : “Bagi debitur atau sebagai penyedia jasa wajib mengganti kerugian pengguna jasa dan objek yang diperjanjikan menjadi

tanggung jawab penyedia jasa, bagi pengguna jasa dapat menuntut pemenuhan perkara" [38]

Adanya akibat hukum tersebut bagi pengusaha Afif Laundry maka pengguna jasa dapat menuntut hak nya atas kerugian yang dideritanya disebabkan oleh penyedia jasa Afif Laundry yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasi secara layak dan patut dilaksanakan.

Selain itu Mariam Darus Barus Zaman, mengungkapkan hak untuk menuntut bagi pengguna jasa laundry terhadap tindakan pengusaha Afif Laundry yang wanprestasi yaitu:

"Hak-hak kreditur terjadi wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen)
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (midbinding)
3. Hak menuntut ganti rugi (shade vergoeding)
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
5. Hak menuntut ganti pemututsan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi"[39]

Mengenai ganti rugi ini, Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa : "Dalam hal-hal lain hanya ada satu sanksi, yaitu membebankan para pihak yang berwajib suatu kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita"[40]

---

[38] Handri Raharjo, 2009, Hukum Perianiian Di Indonesia, PN Pustaka Yustisia : Yogyakarta h 81

[39] Mariam Darus Badrul Zaman, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ill Hukum Perikatan Dengan Penielasannya, Alumni, Bandung h. 26

[40] Wirjono Prodjodikoro, 1973, Asas- asas Hukum Perianiian, Sumur, Bandung, h, 51

Sedangkan menurut R, Subekti, ganti rugi terperinci dalam 3 (tiga) unsur, yaitu: "Biaya ganti rugi, bunga (bahasa Belanda : Kosten, Shaden en intersten). Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bungan adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa Belanda Winstderving), yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur"[41]

Dengan demikian hak pengguna jasa masih tetap ada sebgai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pengusaha Afif Laundry oleh karena itu beberapa pengguna jasa yang menuntut haknya kepada pengusaha Afif Laundry ini atas kerusakan pakaian milik pengguna jasa sesuai dengan kesepakatan pada awal terjadinya hubungan hukum antara pengusaha Afif Laundry dengan pengguna jasa. Dirasakan pantas untuk dilakukan demi pemenuhan prestasi yang menjadi bagian dari haknya dalam perjanjian.

D. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pengguna Jasa Terhadap Pengusaha Laundry Atau Rusaknya Pakaian Yang Di Laundry

Dalam hal ini pengusaha Afif Laundry telah lalai dan melakukan kesalahan terhadap pakaian milik pengguna jasa sehingga merugikan pengguna jasa sehingga merugikan pengguna jasa, adanya hal tersebut pengusaha Afif Laundry dapat dikatakan tidak melakukan pemenuhan prestasi sesuai dengan

[41] R. Subekti, 2002, Hukum Perianjian, PT. Intermasa, Jakarta, h. 47

kewajibannya dan memberikan hak pengguna jasa yang harus dilaksanakan pada pengguna jasa.

Maka pengusaha Afif Laundry tersebut dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna jasa, yaitu dapat meminta tanggung jawab ganti rugi dengan selayaknya atau memberikan ganti rugi berupa menuntut pemenuhan prestasi oleh pengguna jasa menegurkan kepada pengusaha Afif Laundry untutk melakukan ganti rugi. Memberikan ganti rugi dengan cara melakukan klaim kepada penyedia jasa.